



PUTUSAN

No. 05/ Pdt.G/ 2011/PN. Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ; -----

Ir. YOKI RENATUS

: Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kantukowu Mangga kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
PENGGUGAT I ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **AB M.H.**, dan **KHALID USMAN, S.H.**, keduanya adalah ad kantor hukum ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., & Associati A. Yani BTN II Blok D/5 Kota Kendari, bertindak se berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Febr didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha te 2011 dengan register nomor : 07/SK.Pdt.G/2011/PN.Rah

Beralamat di jalan Kontukowuna No. 1 Kelurahan Mang Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **PENGGUG**
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **AB M.H.**, dan **KHALID USMAN, S.H.**, keduanya adalah ad kantor hukum ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., & Associati A. Yani BTN II Blok D/5 Kota Kendari, bertindak se berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Febr didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha te 2011 dengan register nomor : 06/SK.Pdt.G/2011/PN.Rah

PINGKAN IVONE PARENGKUAN



LAWAN

DRS. H. LA ODE ALIMUDDIN. B. M.Si. : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Raha III Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
TERGUGAT I ; ----

DRA. SITTI SUARNI SALIM, M.Si. : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jala Motewe Kabupaten Muna, dan selanjutnya di
: -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tanggal 14 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 14 Februari 2011 tentang hari persidangan hari Senin tanggal 07 Maret 2011 ;-----
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2011, yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 Februari 2011 dengan Nomor register : 05/Pdt.G/2011/PN. Raha menggugat tergugat-tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 40.000 M² terletak di desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan batas-batas



sebagai

berikut

;

- a. Tanah tambak penggugat yang dikuasai oleh Drs. Alimuddin dikuasai sejak tahun 2005 seluas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya ;
- Sebelah timur dengan jalan raya ;
- Sebelah selatan dengan tambak Dra. Suarni Salim ;
- Sebelah barat dengan kintal Penggugat (Yoki Renatus) ;

- b. Tanah tambak penggugat yang dikuasai oleh Dra. Suwarni Salim sejak tahun 2006 seluas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan raya ;
- Sebelah timur dengan tanah/lokasi tambak penggugat yang dikuasai oleh Drs. Alimuddin ;
- Sebelah barat dengan jalan tambak/jalan tani ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tambak penggugat ;

2. Bahwa Tanah Penggugat tersebut seluas 40.000 M² telah bersertifikat :

Seluas 20.000 M² sertifikat hak milik No. 00114 an. Yoki Renatus (penggugat) ;

Seluas 20.000 M² sertifikat hak milik No. 00042 an. Pingkan Ivone Parengkuan (istri Penggugat) ;

3. Bahwa tanah penggugat yang menjadi sengketa saat ini adalah seluas 4 Ha (40.000 M²) yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana diuraikan dalam poin 2 diatas ;

4. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2001 atas persetujuan kepala desa dan warga sekitar tambak, penggugat membuka lahan tambak seluas 10 Ha dengan kegiatan awal membersihkan akar-akar pohon. *Land clearing* sampai dengan tahun 2002, kemudian penggugat membangun sarana prasarana tambak meliputi saluran induk sepanjang 30 m dan saluran pembuangan sepanjang 700 meter lebar 5 meter, kemudian penggugat



memasukkan bibit udang dan setahun kemudian tahun 2003 sudah produksi (2 kali produksi untuk 1 tahun) ;

5. Bahwa pada tahun 2005 tergugat datang menyerobot lahan yang sudah penggugat *land clearing* dan sudah dibersihkan bahkan merusak fasilitas tambak yang penggugat rintis sebelumnya atas tindakan tergugat I tersebut penggugat sangat keberatan dan penggugat adukan kepada atasan tergugat I yaitu Sekda Kabupaten Muna Drs. La Ode Kilo, sehingga diadakan pertemuan dihadiri kepala desa dan beberapa warga desa serta tergugat sendiri. Hasil pertemuan tersebut disepakati dan disetujui tergugat I untuk mengganti kerugian penggugat, namun sampai saat ini tergugat I tidak pernah menepatinya dan tidak ada tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut ;
-

6. Bahwa sekitar tahun 2006/2007 tergugat I menjual tanah penggugat seluas 2 Ha kepada tergugat II yang waktu itu tergugat II adalah staf tergugat I sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna) sehingga tergugat II juga masuk menyerobot lahan penggugat sekitar tahun 2006/2007 dengan dijadikan tambak sebanyak 2 kolom/petak ;
-

7. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menguasai secara melawan hukum tanah tambak penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian penggugat ;
-

8. Bahwa akibat perbuatan para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut ;
-

- Kerugian materiil : kehilangan hak mengolah tambak dan hasil produksi udang yang akan diperoleh sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



- Kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para penggugat selama mengurus surat-surat tanah tersebut termasuk biaya-biaya operasional serta ongkos-ongkos kerja untuk pembersihan tanah tersebut ; -----

9. Bahwa untuk menghindari itikad buruk para tergugat yang akan mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain, mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan harta benda para tergugat berupa mobil tergugat I dan II serta rumah dan tempat tinggal para tergugat saat ini ;

10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan setiap keterlambatan penggugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

11. Bahwa oleh karena upaya damai secara kekeluargaan diluar Pengadilan yang telah dilakukan oleh penggugat kepada para tergugat I tidak ditanggapi oleh tergugat I sehingga jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Raha, oleh karena itu bersama ini penggugat memohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh ;

a. Drs. Alimuddin seluas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah utara dengan jalan raya ;

Sebelah timur dengan jalan raya ;

Sebelah selatan dengan tambak Dra. Suarni Salim ;

Sebelah barat dengan kintal penggugat (Yoki Renatus) ;



b. Tanah/tambak penggugat yang dikuasai oleh Dra. Sitti Suarni Salim,
M.Si seluas 20.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah utara dengan jalan raya ;

Sebelah timur dengan tanah/lokasi tambak penggugat yang dikuasai
oleh Drs. Alimuddin ;

Sebelah barat berbatasan dengan jalan tambak/jalan tani ;

Sebelah selatan berbatasan dengan tambak penggugat ;

3. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 00114 an. Pingkan Ivone
Parengkuan seluas 20.000 M² (istri penggugat II) adalah sah dan
berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat para tergugat yang timbul
diatas tanah sengketa adalah tidak berkekuatan hukum tetap oleh
karenanya batal demi hukum ;

5. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh
hak dari tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada
penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga ;

6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh para penggugat sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian
sebagai berikut ;

Kerugian materiil :kehilangan hak mengolah tambak dan hasil produksi
udang yang akan diperoleh sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) ;

Kerugian Imateriil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang
merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para penggugat selama
mengurus surat-surat tanah tersebut termasuk biaya operasional serta
ongkos-ongkos kerja untuk pembersihan tanah tersebut ;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini atau jika majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan sedangkan para tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir datang menghadap didepan persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan khusus tergugat I tidak mau membubuhkan tandatangan dalam risalah panggilan dengan alasan bahwa nama yang tertera dalam gugatan salah dan tidak lengkap, sehingga sidang ditunda dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para tergugat pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 14 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, para penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir datang menghadap didepan persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, tergugat I tidak mau membubuhkan tandatangan dalam risalah panggilan dengan alasan bahwa nama yang tertera dalam gugatan salah dan tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para penggugat memperbaiki nama tergugat I dalam gugatan yang sebelumnya Drs. Alimuddin, M.Si dicoret dan diganti menjadi Drs. H. La Ode Alimuddin. B. M.Si, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil kembali tergugat I dengan identitas yang telah diubah oleh kuasa para penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 28 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri didepan persidangan dan tergugat I juga datang menghadap sendiri didepan persidangan, sedangkan tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir datang menghadap didepan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menganjurkan untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Raha sebagai mediator bernama JUSDI PURMAWAN, S.H., untuk membantu kedua belah pihak yang berperkara dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ini secara damai, yang dilaksanakan masing-masing tanggal 28 Maret 2011 antara para penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dengan tergugat I sedangkan antara para penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dengan tergugat II dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011, akan tetapi upaya damai tersebut tidak tercapai, hal ini sesuai dengan laporan Hasil mediasi tertanggal 04 Maret 2011, maka dimulailah pembacaan surat gugatan para penggugat tersebut diatas dan terhadap gugatan tersebut penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ; -----

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa kalau tanah dimaksud oleh penggugat seluas 40.000 M² yang terletak di desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna yang menjadi tanah sengketa "salah alamat" sebab tanah yang diolah anggota masyarakat bersama-sama saya (tergugat I) adalah tanah kosong yang didalamnya ditumbuhi pepohonan besar yang luasnya belum diketahui, tetapi yang pasti bukan 40.000 M² (4 Ha) serta sama sekali belum menjadi tambak ; -----
 - A. Tanah yang dimaksud para penggugat dalam hal ini yang dikuasai oleh penggugat I dan penggugat II sejak tahun 2005 seluas 20.000 M² kalau terlekat pada areal ini adalah tidak benar karena tergugat I tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki/menguasai tanah 1 (satu) cm pun pada areal yang dimaksudkan oleh penggugat I dan penggugat II ; -----

Adapun tanah masyarakat yang bersama-sama diolah dengan tergugat I berbatasan sebagai berikut : -----

- Sebelah utara dengan jalan raya ;
- Sebelah timur dengan jalan raya ;
- Sebelah selatan dengan saluran air pembuangan ;
- Sebelah barat dengan jalan raya masyarakat ;

Karena itu batas-batas yang ditetapkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas (*error in objekto* dan *error in persona*) ;

2. Bahwa tanah yang dimaksud dalam sengketa ini adalah tanah yang belum bersertifikat sesuai denah yang ada di kantor Pertanahan Nasional dan keterangan dari kepala desa Oensuli dan mantan kepala desa komba-komba ; -----
3. Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini seluas 4 Ha (40.000 M²) sama sekali tidak dikuasai dan tidak berusaha menguasai atau menghalang-halangi untuk dikuasai oleh penggugat I ; -----
4. Bahwa tanah diatas tanah yang disengketakan saat ini pada tahun 2001, 2002 bahkan 2003 serta tahun 2004 sama sekali tidak berupa tambak, melainkan masih ditumbuhi pepohonan besar-besar dan semak-semak ; -
5. Bahwa pada tahun 2005 tergugat sama sekali tidak menyerobot tanah yang disengketakan akan tetapi tergugat I bersama-sama pemilik tanah (masyarakat desa Oensuli) mengolah tanah dalam hal ini bersama-sama memetak tambak ;



Bahwa pernah dilakukan pertemuan dengan pak mantan Sekda Drs. H. La Ode Kilo dan beberapa warga desa (pemilik tanah) serta dihadiri 2 (dua) kepala desa membahas mengenai tanah dimaksud adalah benar akan tetapi hanya disarankan bahwa tanah dimaksud bukan tanah yang disertifikatkan oleh penggugat I dan penggugat II, oleh karena itu kepada penggugat disarankan untuk tidak memaksakan diri mengklaim tanah tersebut ;

Bahwa persoalan ganti rugi tidak pernah dibicarakan dan ini merupakan kesimpulan sendiri penggugat yang cenderung mengada-ada dan sama sekali tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi dimaksud ; -----

6. Bahwa menurut penggugat I dan penggugat II pada tahun 2006/2007 tergugat menjual tanah penggugat seluas 2 Ha kepada tergugat II adalah sama sekali tidak benar (tidak menjual, tidak menguasai, bahkan tidak memfasilitasi menjual tanah) ; -----

7. Bahwa tergugat I tidak pernah menguasai tanah atau berusaha menguasai tanah, bahkan diberi cuma-cuma tanah tersebut, tergugat I tidak ingin memiliki tanah yang disengketakan itu ; -----

8. Bahwa penggugat I dan penggugat II tidak pernah mengalami kerugian atas tanah yang disengketakan baik materiil maupun imateriil karena :

- Tanah yang dimaksud bukan tanah yang disertifikatkan oleh penggugat I dan penggugat II apalagi pada saat tahun 2001. 2002, 2003 bahkan 2004 tanah tersebut masih belum berwujud tambak (masih ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak-semak) ; -----
- Tanah yang disengketakan bukan bersertifikat, masih berstatus tanah olahan masyarakat, bekas kebun masyarakat, milik masyarakat apalagi biaya-biaya operasional dan ongkos-ongkos kerja untuk pembersihan tanah tersebut oleh penggugat sangat mengada-ada karena tidak pernah diolah, belum disentuh untuk keperluan tambak ;



9. Bahwa saya tergugat I tidak pernah ada timbul dalam hati sanubariku mempunyai itikat buruk untuk mengalihkan/memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, sebab itu tergugat I mempersilahkan kepada pihak-pihak yang bermilik untuk menguasai tanah dimaksud karena memang bukan milik tergugat melainkan milik masyarakat desa Oensuli dan desa komba-komba, karena itu kiranya Yth. Majelis Hakim untuk tidak meletakkan sita jaminan berupa mobil dan rumah tempat tinggal karena tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dimaksud ; -----

10. Menolak keinginan para penggugat untuk memaksa tergugat I membayar uang paksa ; -----

11. Bahwa upaya damai secara kekeluargaan dilakukan diluar pengadilan oleh penggugat hanya menawarkan membayar ganti rugi melalui mediasi

Mediasi I meminta ganti rugi Rp. 125.000.000,- tergugat menolak ;

Mediasi II meminta ganti rugi Rp. 100.000.000,- tergugat menolak ;

Mediasi III meminta ganti rugi Rp. 50.000.000,- tergugat menolak ;

Alasan menolak adalah bahwa penggugat hanya mencari-cari uang tidak mencari kebenaran menurut hukum, anehnya lagi mengapa saya Drs. H. La Ode Alimuddin B. M.Si., yang digugat padahal pemilik tanah masih ada, masih hidup, masih sehat bugar dan berada di desa Oensuli dan desa Komba-komba yang seharusnya digugat ; -----

PERMOHONAN

Bahwa memang setelah diupayakan untuk damai secara kekeluargaan oleh para penggugat dengan tergugat I dan tergugat II tidak terpenuhi, sehingga harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Raha, maka oleh sebab itu memohon kepada bapak majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah salah alamat karena batas-batas tanah yang dimaksud oleh penggugat tidak jelas ;
3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik nomor 00114 atas nama Yoki Renatus (penggugat I) seluas 20.000 M² bukan pada lokasi tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang diolah pemilik tanah (anggota masyarakat) didesa komba-komba dan desa Oensuli bersama-sama tergugat I dan tergugat II adalah milik anggota masyarakat desa Oensuli dan desa komba-komba bukan milik penggugat I dan penggugat II ;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk tidak berangan-angan memiliki tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah tanah milik anggota masyarakat desa Oensuli dan desa Komba-komba ;
6. Menyatakan hukum bahwa penggugat tidak menyebabkan kerugian atas tanah sengketa karena disamping salah alamat juga tanah yang dimaksud semula masih ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak-semak belum diolah menjadi tambak ; -----
Karena itu memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menolak semua tuntutan penggugat ; -----
7. Biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada para penggugat ; -----
8. *Ex aequo ex bono* ; -----

JAWABAN TERGUGAT II.

1. Bahwa tanah yang dimaksud oleh penggugat seluas 40.000 M² yang terletak di desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna yang telah bersertifikat ;

Seluas 20.000 M² sertifikat hak milik No. 00114 an. Ir. Yoki Renatus (penggugat I) ;

Seluas 20.000 M² sertifikat hak milik No. 00042 an. Pingkan Ivone Parengkuan (istri penggugat II)



2. Bahwa tanah yang menjadi sengketa yang dimaksud penggugat seperti pada point 1 sama sekali tidak dikuasai oleh tergugat II atau tidak ada upaya sedikitpun untuk menguasai ; -----
3. Bahwa tanah yang dimaksud penggugat sepengetahuan tergugat II (Dra. Sitti Suarni Salim, M.Si) tanah ini adalah milik masyarakat desa Oensuli kecamatan Kabangka, bukan milik sdr Ir. Yoki Renatus (penggugat I) ataupun Pingkan Ivone Parengkuan (penggugat II) ; ----
4. Bahwa ketika pertama kali tergugat II diajak bekerjasama dan datang di lokasi tambak bersama pemilik tanah yang merupakan rekan kerja tergugat II, kondisi lahan tambak pada saat itu sudah siap pakai lengkap dengan mesin pompa air dan rumah tempat istirahat, semua kepunyaan pemilik lahan dan pemilik lahan baru selesai panen pada saat itu ; -----
5. Bahwa pada akhir tahun 2006 tergugat II tidak pernah membeli tanah kepada tergugat I, tergugat II sama sekali tidak pernah menyerobot tanah seperti yang dimaksud penggugat tetapi tergugat mengolah tanah itu bersama pemilik tanah sebanyak dua petak yang luasnya kurang lebih 1 Ha dengan perjanjian : -----
 - a. Diolah bersama-sama dalam hal ini memperbaiki tanah secara maksimal sebanyak 2 petak yang luasnya kurang lebih 1 Ha modal seluruhnya ditanggung oleh tergugat II ;
 - b. Tambak dikelola dan diawasi bersama jika berhasil dan modal sudah kembali hasil keuntungan dibagi dua tetapi apabila mengalami kerugian semua menjadi tanggungan tergugat II ;
 - c. Akan tetapi setelah menabur bibit ternyata tambak dimaksud selalu rugi akhirnya tambak serta peralatan peralatan yang digunakan seperti mesin pompa air, kincir dan lain-lain tergugat II menyerahkan kembali kepada pemilik tanah sekitar lima tahun lalu dengan perjanjian sebagai berikut : alat yang dibeli oleh penggugat II selama



dalam proses pengolahan tanah akan dibayar oleh pemilik tanah dengan cara mencicil ;

6. Bahwa sekitar tahun 2006/2007 tergugat I menjual tanah kepada tergugat II, hal itu sama sekali tidak benar. Penggugat hanya mengada-ada karena selama tergugat II mengolah tanah sengketa \pm 1 tahun, penggugat sering mondar mandir lewat samping bahkan dibawah kolong rumah tempat istirahat tergugat II, yang letaknya ditanah sengketa yang dikelola tergugat II, akan tetapi penggugat sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa tanah yang dikelola tergugat II tersebut adalah milik penggugat (Ir. Yoki Renatus) bahkan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat II di kelurahan Mangga Kuning letaknya \pm 100 M ; -----
7. Bahwa jika penggugat punya itikad baik dan merasa tanah yang menjadi sengketa saat ini benar-benar milik penggugat tahun 2006 sampai sekarang penggugat sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada tergugat II ; -----
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan tergugat II karena tergugat II tidak pernah merusak fasilitas tambak bahkan sebaliknya memperbaiki lokasi tambak agar lebih maksimal penggunaannya ; -----
9. Bahwa tergugat II hanya meminjam pakai tanah yang dimaksud tetapi tidak ada niat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain karena tanah yang dimaksud tergugat II sudah menyerahkan kembali kepada pemilik tanah sejak 5 tahun yang lalu ; -----
10. Bahwa penggugat salah tujuan (salah orang) yang digugat dalam hal ini bukan tergugat II (Dra. Sitti Suarni Salim, M.Si) melainkan pemilik tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Berkenan dengan ini kiranya kepada Yth. Majelis Hakim untuk tidak meletakkan sita jaminan berupa mobil dan rumah tempat tinggal tergugat II karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa yang dimaksud ; -----

12. Bahwa tergugat II berkesimpulan terhadap penggugat hanya mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang, kejanggalannya ; -----

- a. Dari tahun 2006 sampai sekarang penggugat tidak pernah menyampaikan kepada tergugat II ataupun pemilik tanah kalau tanah yang dimaksud adalah milik penggugat dan sudah bersertifikat padahal penggugat sering lewat ditanah sengketa tersebut yang mana tergugat II sering berada disitu ; -----
- b. Pada saat tergugat II sementara mengolah tanah sengketa tersebut dengan mengeluarkan biaya ratusan juta penggugat bungkam saja ; -----
- c. Bahwa sejak 5 tahun yang lalu tergugat II meninggalkan lahan sengketa itu, bahkan tergugat II sudah melupakan lahan sengketa tersebut tiba-tiba penggugat (Ir. Yoki Renatus) menuntut tergugat II (Dra. Sitti Suarni Salim, M.Si) yang seharusnya tuntutan tersebut ditujukan kepada pemilik tanah yang sekarang ini masih tetap berdomisili di desa Oensuli dan laha sengketa tersebut masih dibawah kekuasaan pemilik tanah ; -----

PERMOHONAN

Bahwa setelah diupayakan untuk damai secara kekeluargaan oleh penggugat dengan tergugat I dan tergugat II tidak dapat terpenuhi sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum, dengan sebab itu memohon kepada bapak majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dan memutuskan sebagai berikut ; -----



1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah salah tujuan (salah orang) karena tuntutan harusnya ditujukan kepada pemilik lahan ;
3. Memerintahkan kepada penggugat agar meneliti kembali batas-batas tanah penggugat sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang diolah pemilik tanah adalah anggota masyarakat di desa Komba-komba dan desa Oensuli bersama-sama tergugat I dan tergugat II adalah milik anggota masyarakat desa Oensuli dan desa Komba-komba bukan milik penggugat I dan penggugat II ;

Karena itu memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menolak semua tuntutan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan didepan persidangan tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut, para tergugat juga mengajukan duplik secara lisan didepan persidangan tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 13 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yaitu ; -----



- Bukti P.I : Sertifikat hak milik atas nama Ir. Yoki Renatus dengan Nomor :
00114/2004 tanggal 13 Desember 2004 GS. No. 114/
Oensuli/2004, luas 20.000 M² ; -----
- Bukti P.II : Sertifikat hak milik atas nama Pingkan Ivone Parengkuan
dengan nomor 00042/2004 tanggal 03 Desember 2004 GS. No.
42/Oensuli/2004, luas 20.000 M² : -----
- Bukti P.III : Jawaban somasi tergugat I Drs. H. La Ode Alimuddin. B. M.Si
tanggal 30 Oktober 2010 atas somasi kuasa hukum penggugat
tanggal 25 Oktober 2010 ; -----
- Bukti P. IV : Surat keterangan menunjukkan untuk lokasi tambak Nomor 045/
SKPUT/ESN/08.2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Kepala Desa Oensuli atas nama La Hamda tertanggal 08
Agustus 2001 ; -----
- Bukti P. V : Hasil Scan Foto situasi lokasi calon tambak tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, para penggugat mengajukan saksi-saksi Enti, La Wahe, La Ode Mere, Darnis, La Ode Tuda, La Hamdan dan irianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi ENTI :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, Ir. Roki Renatus, tidak kenal dengan penggugat II, tergugat I dan tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ; -----
- Bahwa antara para penggugat dan para tergugat ada masalah sengketa tanah tambak didesa Lupia kabupaten Muna ;

- Bahwa saksi sejak tahun 2001 sampai tahun 2006 bekerja sebagai sopir penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar tahun 2001 pernah datang kelokasi tanah sengketa yang saat itu masih berbentuk hutan lebat dan ada kubangan kerbau kemudian diolah oleh pak Yoki ;

- Bahwa saksi yang menjemput bibit udang dipelabuhan kemudian membawanya kelokasi empang ;

- Bahwa saksi sekitar tahun 2005 saat mengantar bibit udang terkejut melihat ada orang yang mengolah lahan menggunakan alat berat, kemudian saksi bertanya siapa yang mengolah, orang bilang Pak Alimuddin ;

- Bahwa bibit udang yang dibawa saksi untuk lahan di sebelah selatan dari lahan yang diolah oleh Drs. Alimuddin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan tanah sengketa ;

- Bahwa pada saat saksi melihat ada alat berat, lahan sudah bersih namun masih tumbuh rumput ;

- Bahwa saksi setelah melihat ada alat berat yang mengolah lahan, kemudian saksi memberitahu pak Yoki "tanah yang kamu bilang dibagian utara sedang diolah orang" dan dijawab oleh pak Yoki "nanti saya urus" ;
- Bahwa luas tambak yang diolah oleh Yoki kurang lebih \pm 6 Ha dan masih ada tanah kosong \pm 4 (empat) Ha ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama istri penggugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi LA WAHE :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I sedangkan dengan penggugat II dan para tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 1984 bertempat tinggal di desa Oensuli kecamatan kabangka kabupaten Muna ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, saat penggugat I membuka lahan tambak ; -----
- Bahwa saksi tahun 2001 pernah melakukan pembabatan hutan/ pembersihan didalam lokasi tanah tambak kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha didekat kali Lakalamba desa Oensuli atau komba-komba ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibersihkan tersebut -----
- Bahwa disebelah lokasi tambak yang saksi bersihkan, ada juga orang lain yang mengolah namun jaraknya jauh ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak menghadap kepala desa Oensuli untuk menandatangani keterangan pengolahan empang percontohan oleh penggugat I ; -----



- Bahwa saksi ikut membubuhkan tandatangannya didalam surat keterangan _____ tersebut ;
- Bahwa saksi mengakui tandatangan yang ada dalam bukti surat penggugat (P.4) adalah benar tandatangannya yang saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Oensuli _____ ;
- Bahwa saksi masih ingat yang menjadi kepala desa Oensuli saat itu La Hamda sedangkan kepala desa Komba-komba La Lembo ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara _____ ini ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang diolah oleh tergugat I maupun tergugat II _____ ; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat I mempunyai tanah selain lokasi yang saksi lakukan pembabatan/pembersihan ; _____
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lokasi tanah yang diolah dulu dengan kondisi _____ saat ini ; _____

3. Saksi **LA ODE MERE** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I namun tidak kenal dengan penggugat I dan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada saat Ir. Yoki (penggugat I) bersama-sama dengan Kepala Desa Oensuli, La Hamda membuka empang di Lakalamba ;

- Bahwa kejadian tersebut ditahun 2001, karena saksi ikut bertandatangan dalam surat keterangan penggugat I untuk masuk membuka lahan ;-----
- Bahwa saksi bertandatangan dalam surat tersebut sebagai masyarakat didesa yang menyetujui penggugat I masuk mengolah tambak percontohan ;

- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut dilokasi lahan yang dimaksud dan masyarakat yang terlebih dahulu bertandatangan, namun saat saksi tandatangan sudah ada 4 (empat) yang lebih dahulu menandatanganinya ;

- Bahwa saat itu ada penyampaian dari Kepala Desa Oensuli jika tanah yang diolah luasnya 2 (dua) hektar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penggugat I untuk membuka lahan ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diolah tersebut merupakan tanah Negara, karena tidak ada orang yang menguasai sebelumnya ;

- Bahwa saksi melihat penggugat I melakukan pembabatan/tebang pohon pada saat membuka lahan, namun saksi tidak mengetahui dijadikan apa lahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi setelah ditahun 2001, tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut sampai dengan saat ini ;

- Bahwa jarak lahan dengan rumah saksi berjauhan ;

4. Saksi **DARNIS** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, penggugat II dan tergugat I namun tidak kenal dengan tergugat II dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat dan para tergugat ;

- Bahwa saksi sejak tahun 1997 tinggal di desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna ;

- Bahwa saksi tahun 2001 kenal dengan para penggugat, dan ditahun 2005 baru kenal dengan tergugat I ;

- Bahwa saksi tahun 2001 menjadi juru masak penggugat I untuk orang yang sedang kerja menebang kayu dilahan yang saat ini dipakai oleh Pak Alimuddin dan ibu Ani ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat saat ini yaitu tanah tambak yang terletak di desa Oensuli kecamatan Kabangka kabupaten Muna dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar dengan batas-batas yaitu utara dengan jalan raya, selatan dengan Pak La Ode Kilo dan Penggugat I, sebelah barat dan timur berbatasan dengan Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa saat ini tidak tahu siapa yang menguasai karena tidak ada hasilnya ;

- Bahwa seingat saksi ditahun 2005 dan 2006 tergugat I serta tergugat II pernah mengolah tanah sengketa ;

- Bahwa seingat saksi 3 (tiga) hektar yang dikuasai oleh tergugat I sedangkan tergugat II menguasai 2 (dua) hektar ;

- Bahwa ditahun 2007 tergugat II masih mengolah tanah sengketa sedangkan tergugat I sudah tidak mengolah lagi ;

- Bahwa ditahun 2008, lokasi tanah yang pernah diolah tergugat I, saksi yang kemudian mengolahnya sedangkan tergugat II masih mengolah lokasinya sendiri ;

- Bahwa saksi ditahun 2010 sudah tidak mengolah tanah tersebut karena saksi pergi ke Sulawesi Selatan ;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa yang berupa tanah empang milik tergugat I ;

- Bahwa saksi ketika hendak mengolah lokasi tambak yang pernah diolah oleh tergugat I meminta izin ke tergugat I Pak Alimuddin dan dijawab oleh tergugat I “silahkan, tapi perbaiki dulu mesinnya ;

- Bahwa alasan saksi meminta izin ke tergugat I, karena saat itu sepengetahuan saksi tanah tersebut dikelola oleh tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya meminjam tanah empang tersebut dan tidak dikenakan bayar sewa, saksi hanya membersihkan saja ;

- Bahwa menurut saksi, para penggugat mempermasalahkan tanah sengketa karena mereka yang membuka lahan/menebang pohon, membabat rumput ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama para penggugat membuka lahan saat membersihkan ;

- Bahwa saat para penggugat membuka lahan/membersihkan tidak ada masyarakat yang datang keberatan ;

- Bahwa pada saat para penggugat membuka lahan ada juga kepala desa Oensuli La Hamda yang menyaksikan ;

- Bahwa saat para penggugat membuka lahan, tanah tersebut belum berbentuk tambak/empang dan sepengetahuan saksi yang menjadikan tanah tersebut menjadi tambak adalah tergugat I ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba tergugat I membuka lahan dan menjadikannya tambak/empang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dibuka oleh para penggugat, namun selain tanah sengketa para penggugat juga masih memiliki tambak yang berada disebelah selatan dari objek sengketa namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya ;

- Bahwa saksi tahu orang-orang yang bernama Maming, Cahe, Baco Kambolong, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek sengketa milik mereka atau bukan ;

- Bahwa ditahun 2001 nama-nama tersebut tidak ikut membersihkan atau ikut menebang pohon bersama penggugat I ;

- Bahwa dilokasi yang diolah oleh ibu Suarni terdapat rumah panggung yang dibuat oleh La Afi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang diolah oleh tergugat II ibu suarni sudah menjadi tanah tambak sebelum tergugat II datang dan menurut saksi tanah tersebut milik La Afi karena dulunya La Afi yang mengawasi eskavator ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat II saat tergugat II menebar benih udang dilokasi tambak ;

- Bahwa seingat saksi ditahun 2005, penggugat I dalam keadaan sakit ; ----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika penggugat I keberatan terhadap tergugat I ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa objek sengketa sudah mempunyai sertifikat atau belum ;

- Bahwa saksi juga mempunyai tanah disekitar objek sengketa yang diperoleh tahun 2009 ;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan sms kepada tergugat I agar diberikan uang biar saksi tidak hadir dipersidangan menjadi saksi,



namun tergugat I menolak memberikan uang kepada saksi ;

5. Saksi **LA ODE TUDA** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat I, penggugat II dan tergugat II, kenal dengan penggugat I, serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ; -----
- Bahwa saksi sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Muna dan saat ini saksi di bagian sengketa konflik dan perkara ; -----
- Bahwa saksi menerangkan nama Ir. Yoki Renatus dan Pingkan Ivone Parengkuan terdapat dalam daftar sertifikat tanah hak milik yang berlokasi di desa Oensuli kecamatan Kabangka kabupaten Muna ; -----
- Bahwa Nomor sertifikat atas nama Ir. Yoki Renatus yakni 114 tahun 2004 sedangkan Pingkan Ivone Parengkuan Nomor 42 tahun 2004 yang masing-masing luasnya 2 (dua) hektar ; -----
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tidak terdapat pihak-pihak yang berbatas karena tidak ada permohonan dari yang bersangkutan ; -----
- Bahwa disebutkan jenis peruntukan tanah tersebut merupakan tanah basah atau pertanian ; -----
- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut juga telah melibatkan Kepada Desa dan pegawai BPN ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dan saksi juga tidak mengetahui apakah tanah yang mempunyai sertifikat tersebut yang merupakan objek sengketa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat pernah mengolah tanah Ir. Yoki yang belum ada terdaftar tanah milik siapa ;

6. Saksi LA HAMDAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, penggugat II dan tergugat I, tidak kenal dengan tergugat II, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat dan para tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ; ---

- Bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini sebagai Kepala Desa Oensuli atau sudah 3 (tiga) periode ;

- Bahwa tanah didesa saksi sudah banyak yang bersertifikat dan penggugat I Ir. Yoki mengajukan tanah untuk tambak dengan cara Ir. Yoki masuk mencari lahan tambak, setelah itu saksi memanggil masyarakat ke dua desa lalu diberikanlah lahan kepada Ir. Yoki seperti yang ada sekarang dengan luas 4 (empat) hektar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah yang lain milik penggugat I yang belum dicetak atau dijadikan tambak ;

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan pengolahan kepada Ir. Yoki hanya untuk percontohan ditahun 2000-2001 tetapi



tidak menyebutkan luasnya namun arsipnya sudah tidak ada lagi
karena hancur waktu pemindahan balai desa ;

- Bahwa tanah yang diolah oleh Ir. Yoki dipinggir-pinggirnya yang
sekarang dipermasalahkan oleh warga atas nama Sose, Maming dan
kawan-kawan sedangkan yang sudah jadi tambak percontohan
sampai saat ini tidak ada yang permasalahan ;

- Bahwa seingat saksi tidak pernah membuat surat untuk kepentingan
para tergugat setahu saksi tergugat hanya kerjasama dengan Sose,
Maming dan La Afi ;

- Bahwa tanah disekitar tambak percontohan ada yang berbentuk
tambak dan ada juga untuk lahan pertanian ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Andi Sose di tahun 2002 ada masalah
antara Maming dan Andi Sose mengenai masalah tanah yang saat ini
disengketakan oleh para penggugat dan para tergugat namun sudah
diselesaikan secara kekeluargaan ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat pengolahan untuk
tergugat I dan mengenai surat keterangan pengolahan tanah kepada
Drs. La Ode Alimuddin B (bukti Tergugat nomor 1) bukan dilokasi
tanah penggugat namun dibagian barat dari tanah milik Pak La Ode
Kilo ; -----

- Bahwa seingat saksi tanah tambak penggugat dan tergugat
berbatasan dengan pematang dan saluran air ;



- Bahwa menurut saksi tanah sengketa saat ini ada hubungannya dengan surat pengolahan yang saksi keluarkan untuk tergugat I ;

- Bahwa saksi pernah didatangi penggugat I memperlakukan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dan saksi memberitahu penggugat I bahwa tanahnya yang sudah berbentuk empang ;

- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengolah tanah tambak atas persetujuan warga setempat seperti Sose, Maming dan La Afi yang dulunya merupakan kebun garapan mereka ;

- Bahwa saksi tidak melihat tergugat mengolah tanah, yang saksi lihat hanya Andi Sose yang mengolahnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah percontohan yang diolah penggugat I luasnya 4 (empat) Hektar ;

- Bahwa selain tanah percontohan tersebut, penggugat juga membuka lahan lain yang kemudian berbenturan dengan warga desa yaitu Andi Sose dan kawan-kawan ;

- Bahwa saat penggugat I mengolah tanah, warga datang melaporkan kepada saksi sehingga saksi memanggil kedua belah pihak dan mengarahkan agar persoalan tersebut diatur secara kekeluargaan ;

7. Saksi **IRIANTO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan tergugat I, tidak kenal dengan penggugat II dan tergugat II, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun para tergugat ;

- Bahwa saksi sejak tahun 1983 sebagai Pegawai negeri Sipil dinas di BPN Kabupaten Muna ;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah melakukan tugas pengukuran/pemetaan di Desa Oensuli Kecamatan kabangka Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengukuran/pemetaan saat itu, namun yang bertanda tangan dalam surat ukur yaitu Pak Martinus, S.T. ;
- Bahwa dasar dikeluarkannya surat ukur yaitu surat permohonan, laporan hasil pengukuran kolektif (prona) dan gambar pemetaan lokasi ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tanah tambak masih berupa tanah datar yang belum diolah masih terdapat sebahagian pohon-pohon yang tumbuh seperti tanaman pure (pakis) ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tidak ada alat berat yang sedang melakukan kegiatan pembersihan atau semacamnya ;
- Bahwa saat itu sudah ada jalan namun masih jalan sementara ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berupa tanah 1 (satu) hamparan untuk beberapa orang pemohon ;
- Bahwa saksi saat itu melakukan pengukuran termasuk tanah tambak untuk percontohan namun yang disertifikatkan hanya 2 (dua) petak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang berada di sebelah barat dari tambak percontohan ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapatnya tanda tangan dan stempel dalam peta yang dimiliki oleh BPN karena banyaknya peta garapan serta kurangnya tenaga pegawai di BPN ;

- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran yang menunjukkan Ir. Yoki untuk sertifikat atas namanya sendiri dan atas nama Pingkan Ivone Parengkuan ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tidak ada warga masyarakat yang datang ;

- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran didampingi oleh sekretaris desa yang bernama La Ode Dai ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tambak percontohan merupakan milik masyarakat bukan untuk milik perseorangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para tergugat mengajukan bukti surat-surat Fotocopy bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 yaitu berupa ; -----

1. Bukti T.1	Surat keterangan pengolahan tanah diizinkan untuk diolah tertanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kades Oensuli La Hamda dan Kades Kombakomba La Lembo ; -----
2. Bukti T.2	Gambar lokasi empang di barat ; -----
3. Bukti T.3	Gambar pemetakan tanah ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para tergugat mengajukan saksi-saksi La Lembo, La Side, Andi Sose dan La Afi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **LA LEMBO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, tergugat I dan tergugat II, tidak kenal dengan penggugat II, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para penggugat dan para tergugat ;

- Bahwa saksi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2007 sebagai kepala desa Komba-komba ;

- Bahwa Desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna merupakan pemekaran dari desa Komba-komba ;

- Bahwa tahun 2006 saksi menyaksikan pembuatan atau pencetakan tambak/empang percontohan bersama-sama dengan La Hamda (kepala desa Oensuli) seluas 2 (dua) hektar yang masuk dalam wilayah garapan masyarakat desa Komba-komba yang kondisinya saat itu merupakan kubangan kerbau dan sekitarnya masih hutan bakau yang masih berbentuk semak-semak ;

- Bahwa kegiatan pekerjaan saat itu membuat saluran air untuk masuk kedalam lahan tambak/empang ;

- Bahwa seingat saksi ditahun 2006 ada masalah saluran pembuangan air antara penggugat I dan tergugat I sehingga saksi dipanggil oleh Sekda saat itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak berhasil disebabkan penggugat I tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tambak/empang yang sudah mempunyai sertifikat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada lahan yang dikuasai tergugat I dan tergugat II yang telah mempunyai sertifikat ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat I dan tergugat II pernah menggarap tanah tambak/empang di desa Oensuli ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat I dan tergugat II mempunyai tanah tambak/empang di desa Oensuli yang luasnya 2 (dua) hektar ;

- Bahwa yang saksi ketahui yang menggarap tambak/empang percontohan adalah penggugat I Ir. Yoki Renatus selaku teknisi ;

- Bahwa disekitar tambak percontohan ada tanah yang sudah bersertifikat namun jaraknya sudah jauh ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh kepala desa Oensuli La Hamda jika disekitar sawah percontohan merupakan tanah garapan warga desa Oensuli ; -----

2. Saksi **LA SIDE** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sengketa antara para penggugat dan para tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui waktu penggugat I menggarap tambak/empang percontohan seluas 2 (dua) hektar di desa Kalamba ;

- Bahwa saksi hadir dan mau menjadi saksi karena mendengar berita empang yang disebelah jalan kalamba merupakan milik penggugat I sehingga saksi juga sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pernah menanyakan hal tersebut kepada penggugat I namun tidak dijawab oleh penggugat I ; -
- Bahwa seingat saksi tahun 1993 masyarakat desa komba-komba sudah mengolah/menggarap lokasi yang disengketakan dan saksi juga ikut mengolah bahkan mempertahankan lokasi tersebut sampai saksi masuk penjara akibat membunuh paman saksi sendiri ;

- Bahwa saksi mengolah lokasi tersebut persiapan sawah ;

- Bahwa para tergugat tidak memiliki lahan tambak di lokasi yang diolah saksi maupun disekitarnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para tergugat pernah mengolah/menggarap empang di jalan kalamba ;

- Bahwa saksi menerangkan penggugat I pernah mengolah tanah tambak yang berada di jalan Kalamba dalam waktu yang lama namun saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga penggugat I menggarap empang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang terletak dipinggir jalan dan terdapat rumah merupakan milik saksi dan masyarakat desa komba-komba dusun I namun belum ada surat kepemilikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ANDI SOSE** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I, tergugat I dan tergugat II, tidak kenal dengan penggugat II, saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat I namun sudah jauh, tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan dengan penggugat II, tergugat I dan tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun desa Komba-komba sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1998 ;

- Bahwa tahun 1997 desa komba-komba dimekarkan dan terbentuk desa Oensuli ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para penggugat dan para tergugat mengenai sengketa yang terletak di desa Oensuli yang luasnya 3,5 hektar ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala dusun dan juga ketua adat tidak pernah mengetahui atau diberitahu tentang proyek Nasional di desa Oensuli ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah masyarakat desa yang bernama Maming, Cahe, Tame, Cambang, Peno, Baco Kambolong, Aras yang diganti Cukri, Baharuddin dan Side karena mereka yang berkebun ditempat tersebut sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 namun terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Side sehingga masyarakat kembali tinggal ditempat semula ;

- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah ulayat/tanah leluhur masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2004 saksi diminta oleh masyarakat untuk mencari orang yang mau mendanai untuk mencetak empang sehingga saksi meminta kepada tergugat I dan tergugat I menyanggupinya dan dianggap sebagai bapak angkat oleh masyarakat namun empang dicetak nanti ditahun 2005 sedangkan untuk lahan yang diolah tergugat II digarap oleh La Afi yang sudah dicetak ditahun 2005 sehingga selanjutnya La Afi menghubungi terdakwa II untuk mengelola empang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tergugat I masuk dilokasi empang selama 2 (dua) kali panen atau 2 (dua) kali siklus ; -----
- Bahwa saksi mengetahui empang tersebut bukan milik para penggugat ; -
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna ; -----
- Bahwa tidak ada tanah milik penggugat I yang perolehannya melalui pembelian ataupun warisan yang terletak di desa Oensuli ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tukar tambah antara penggugat I dan masyarakat ; -----
- Bahwa tidak pernah ada jual beli antara masyarakat desa dengan tergugat I yang ada hanya ganti rugi ; -----
- Bahwa menurut saksi, pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam bukti surat P.4 bukan merupakan warga desa Komba-komba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **LA AFI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I nanti ditahun 2006, kenal dengan para tergugat, tidak kenal dengan penggugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ; ----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan objek sengketa yaitu tanah empang terletak di desa Oensuli dengan luas 3,5 (tiga koma lima) hektar ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah masyarakat desa yang bernama Tame, Side, Maming, Baco Kambolong, Aras, Cambang sedangkan saksi hanya diserahi untuk mengolah saja ;

- Bahwa nama-nama tersebut menguasai lahan sengketa dengan cara berkebun dan ditinggalkan ditahun 1993 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa sudah disertifikatkan oleh para penggugat ;

- Bahwa saksi juga pernah mengolah tanah sengketa ditahun 2005 setelah mendapatkan izin dari Maming (mertua saksi) kurang lebih luasnya 1,5 (satu koma lima) hektar namun karena saksi mengalami kebangkrutan atau rugi sehingga ditahun 2006 mengajak tergugat II ;

- Bahwa saksi yang membuat petak empang secara keseluruhan ;

- Bahwa tergugat I masuk ketanah sengketa tahun 2005 sebagai pemodal setelah saksi panggil, setelah mendapatkan izin dari masyarakat dengan kesepakatan pembagian hasil sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II tahun 2006 setelah diajak saksi ;

- Bahwa penggugat I masuk kemudian memberikan pembuatan empang percontohan sekitar tahun 2002, namun bukan di tanah objek sengketa saat ini ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat I mengolah tanah sengketa

- Bahwa saat saksi mengolah lahan tidak pernah ditegur oleh penggugat I ;

- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2008 sudah tidak ada yang mengolahnya sampai saat ini ;

- Bahwa luas tanah masyarakat kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) hektar yang dahulunya ditanami jagung dan kelapa ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya proses jual beli antara masyarakat dengan para penggugat dan para tergugat ;

Menimbang, bahwa para pihak seterusnya memohon waktu untuk mengajukan kesimpulan, akan tetapi tidak pernah menghadap sidang dan tidak memberi berita, dengan memperhatikan bahwa berperkara dasarnya sederhana, cepat dan biaya ringan maka seterusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para tergugat telah mengajukan eksepsi yang menurut Majelis Hakim secara garis besar adalah sebagai berikut

Gugatan kurang pihak.

Bahwa para penggugat menyatakan para tergugat telah melakukan penyerobotan tanah sedangkan para tergugat menyatakan tanah tersebut bukan milik atau berusaha untuk dimilikinya, melainkan tanah tersebut milik masyarakat desa Oensuli Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, penggugat bertetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat yang terkandung eksepsi yaitu kurang pihak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti surat para penggugat yang diberi tanda P.3 pada point 2 (dua) menyebutkan nama Cedda selaku penjual atau pengolah/pemilik lahan yang dikuasai oleh tergugat I kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para tergugat yakni saksi La Lembo, saksi La Side masing-masing menerangkan tanah sengketa merupakan milik masyarakat desa Oensuli kemudian dipertegas lagi dengan saksi Andi Sose dan saksi La Afi jika tanah tersebut milik masyarakat desa yang bernama Tame, Side (saksi kedua para tergugat), Maming, Cahe, Baco



Kambolong, Aras dan Cambang ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat seharusnya para penggugat (kuasa hukumnya) dalam gugatannya ikut menyertakan nama-nama tersebut seperti Cedda yang menjadi penjual sekalipun tidak ada bukti yang sah baik bukti penjualan secara adat maupun secara nasional yang dilakukan didepan notaris atau PPAT serta dalam gugatan harus juga ikut menyertakan Tame, Side, Maming, Cahe, Baco Kambolong, Aras serta Cambang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan para penggugat, jawaban-jawaban tergugat I dan tergugat II serta memperhatikan objek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat I dan penggugat II mengabungkan gugatan untuk tanah yang didalilkan milik masing-masing (vide bukti P.1 dan P.2) ditujukan kepada tergugat I dan tergugat II yang masing-masing juga menguasai sendiri-sendiri tanah sengketa, tergugat I dan tergugat II orang yang berdiri sendiri-sendiri ;
- Bahwa penggugat I dan penggugat II meskipun suami istri akan tetapi masing-masing secara sendiri-sendiri membuktikan tanah yang diakui sebagai miliknya yang dikuasai tergugat I dan tergugat II secara sendiri-sendiri dengan keadaan demikian, maka dengan penggabungan gugatan sulit mempertimbangkan objek sengketa, para penggugat harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri, dengan demikian gugatan kabur atau tidak jelas ; -----



Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis juga menemukan dalam surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat tertanggal 31 Januari 2011 sedangkan pemberian surat kuasa khusus masing-masing terjadi pada tanggal 11 Februari 2011, surat gugatan yang duluan terbit baru surat kuasa sehingga kuasa hukum para penggugat membuat gugatan belum berdasar surat kuasa khusus, oleh karena itu tidak berdasar surat kuasa yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan para penggugat kurang subjek hukum dan kabur, maka gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para pengugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 (1) RBg) ; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.759.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari **RABU**, tanggal **28 SEPTEMBER 2011** oleh kami **ARI WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YUDHI KUSUMA AP, S.H.**, dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI TADJUDDIN, Sm.HK** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh penggugat I prinsipal, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II tanpa dihadiri penggugat II, tergugat I serta tanpa dihadiri kuasa hukum para penggugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

YUDHI KUSUMA AP, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI TADJUDDIN, Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
• Exploit	:	Rp. 85.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp. 1.130.000,-
• Pemeriksaan setempat	:	Rp. 2.500.000,-
• Materai	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
• Leges Putusan	:	Rp. 3.000,-
Jumlah		Rp. 3.759.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).